BAB III

PRAKTEK PERANTARA DALAM JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak, Keadaan Alam dan keadaan Geografis
 Kecamatan Menganti

Kecamatan Menganti merupakan salah sati kecamatan di wilayah kabupaten Dati II Gresik, tepatnya 29 KM dari pusat kota Kabupaten Gresik atau 25 KN dari Ibukota Propinsi Jawa Timur, Kecamatan Menganti mempunyai luas wilayah ± 11,430 Ha(hektar). dengan perincian seperti dalam tabel berikut:

Tabel I Luas Tanah dan kegunaannya di kecamatan Menganti

No.	Kegunaan Tanah	Luas Tanah
1.	Perumahan dan pekarangan	911.384
1. 2. 3.	Tegal	2.549.105
3.	Tanah rawa	11.430
4.	Sawah	2.755.692
4.	Perkebunan	2.230
6.	Keperluan Fasilitas Umum	1.068

(Sumber data: Statistik kecamatan menganti tahun 1995)

Kalau dilihat dari tabel diatas, bahwa tanah sawah menempati urutan pertama dalam luas menempati urutan terakhir. Dengan demikian menunjukkan bahwa kecamatan Menganti sebagian besar penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengandalkan pertanian, akan tetapi itu tidak stabil karena tidak didukung oleh "Irigasi" (tidak ada pengairan) yang memadai, terutama pada musim kemarau.

Kecamatan Menganti terbagi menjadi 22 desa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Driyorejo
- Sebelah selatan : Kecamatan Cerme
- Sebelah barat : Kecamatan Kedamean
- Sebelah timur : kotamadya Surabaya

Adapun keadaan alam kecamatan Menganti berikli tropis yang meliputi dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Tinggi pusat pemerintahan wilayah kecamatan Menganti dari permukaan laut 15 meter, suhu maximum 30° C dan suhu minimum 24°C.

2. Keadaan Demografi Kecamatan Menganti

Mengenai keadaan demografi, menurut data yang diperoleh penulis saat mengadakan penelitian di kantor kecamatan Menganti dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kecamatan Menganti secara keseluruhan adalah 71.427 jiwa dapat dilihat dari jenis kelamin dan golongan usia. untuk lebih

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
TABEL II

INDEE II

Jumlah Pendudk Kecamatan Menganti Dilihat dari :

Jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki Perempuan	35.611 35.816	49,9 50,1
	Jumlah	71.427	100 %

(Sumber data: Statistik kecamatan menganti tahun 1995)

TABEL III

Jumlah Pendudk Kecamatan Menganti Dilihat dari :

Golongan Usia

No.	Umur	Jumlah	%
1.	0 - 4 tahun	3.709	5,2
2.	5 - 9 tahun	6.882	9,6
3.	10 - 14 tahun	8.000	11,2
	15 - 19 tahun	7.529	10,5
5	20 - 24 tahun	7.990	11,2
4. 5. 6.	25 - 29 tahun	6.258	8,7
7.	30 - 34 tahun	6.340	8,8
	35 - 39 tahun	5.252	7,6
8.	40 tahun keatas	19.467	27,2
	Jumlah	71.427	100 %

(Sumber data : Statistik kecamatan menganti tahun 1995)

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk kecamatan Menganti dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada umumnya bertumpu pada sektor pertanian. Disamping itu ada bermacanmacan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan
profesi masing-masing seperti pedagang, karyawan,
pegawai negeri dan lain sebagainya. Adapun untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL IV

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Menganti

No	Mata Pencaharian	Jumlah
2. 3. 4. 5. 5. 7. 8.	Petani pemilik Petani penggarap Pengusaha atau industri Pengrajin Buruh tani Buruh industri Buruh bangunan Pedagang Jasa Angkutan Pegawai negeri atau ABRI	8.884 1.477 110 232 730 2.643 290 2.077 545 257 790
	Jumlah	18.035

(Sumber data : Statistik kecamatan menganti tahun 1995)

Untuk mengetahui tingkat ekonomi masyarakat kecamatan Menganti yaitu terlihat dari sarana dan prasarana perekonomian masyarakat. Untuk mengetahui sarana perekonomian yang ada di kecamatan Menganti secara konkrit dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL V
Saranan Perekonomian Kecamatan Menganti

No	Keterangan	Juml	ah
1.	Koperasi simpan pinjam	1	buah
2.	KUD	1	buah
2. 3.	Badan-badan kredit	3	buah
4	koperasi lainnya	22	buah
4. 5.	Pasar umum	1	buah
	Pasar hewan	1	buah
6. 7.	Toko/kios/warung	423	buah
8	Bank	1	buah
8. 9.	Lumbung desa	22	buah
0.	Stasiun oplet/bemo	1	buah

(Sumber data : Statistik kecamatan menganti tahun 1995)

4. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan diwilayah Kecamatan

Menganti kalau dilihat dari jumlah siswa baik yang
bernaung dibawah depar temen Pendidikan dan
Kebudayaan atau yang bernaung dibawah Departemen
Agama, sudah cukup baik. Adapun tingkat pendidikan
masyarakat Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
secara keseluruhan, baik genersi tuanya. ini bisa
dilihat pada tabel berikut:

TABEL VI

Jumlah Penduduk Kecamatan Menganti Menurut Pendidikan (Sumber data : Statistik kecamatan menganti tahun 1995)

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat menganti sebagian besar (97,1%) beragama Islam, hanya sebagian kecil yang beragama non Islam (2,9%). Keagamaan mereka cukup baik dan kuat, terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan baik anak-anak maupun orang dewasa yang dilakukan secara continue setiap hari, setiap minggu, setiap berupa: tahlilan, yasinan, pengajian anak-anak, diba'an dan sebagainya.

Ada juga kegiatan keagamaan yang berupa thoriqoh qodiriyah wannaqsabandiyah dan thoriqoh wakidiyah, keduanya mempunyai pengaruh besar dilingkungan masyarakat Kecamatan Menganti, terutama thoriqohwan naqsabandiyah hampir semua desa yang ada diwilayah kecamatan Menganti Telah dimasuki Thoriqoh Qodiriyah wan Naqsabandiyah.

Kondisi keagamaan masyarakat Menganti sejak dulu masyarakatnya taat-taat dalam beragama, akan tetapi setelah adanya arus informasi yang masuk seperti koran, TV, majalah dan sebagainya. Dan juga dipengaruhi oleh lingkungan yang ada yaitu dengan dibangunnya pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, sehingga dari keadaan diatas sudah barang tentu sedikit banyak akan mempengaruh terhadap masyarakat yang ada disekelilingnya, baik dibidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, maupun

gaya hidup mereka berangsur-angsur berubah, lebih-Menganti merupakan kecamatan wilayah lebih perbatasan antara Kabupaten Gresik dan Kotamadya Surabaya, otomatis gaya hidupnya juga berubah yang mana dulunya masyarakat agamais, sekarang sedikit demi sedikit berubah menjadi masyarakat hiterogen, karna di dalamnya ada masyarakat yang masih tetap Agamis, ada yang abangan dan banyak juga orang yang beragama Islam tetapi kurang aktif dalam menjalankan ibadahnya masing-masing dan juga terpengaruh dengan minim miniman keras, judi telah melanda wilayah Kecamatan Menganti.

Adapun secara kongrit jumlah penduduk
Kecamatan Menganti menurut Agama pada tabel
berikut:

TABEL VIII Jumlah Pendudk Kecamatan Menganti Menurut :

Pemeluk Agama

No.	Jenis Agama	Jumlah	%
1 . 2 . 3 . 4 . 5 .	Islam Katolik Protestan Hindu Budha	69.273 173 431 1.533 17	97,1 0,2 0,6 2,1 0,0
	Jumlah	71.427	100 %

(Sumber data : Dokumen kantor kecamatan Menganti tahun 1995)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa,

mayoritas masyarakat beragama Islam, hanya sebagian kecil yang beragama non Islam. Meskipun yang non Islam sedikit, tetap untuk sarana peribadatan tetap ada untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

TABEL IX Tempat Ibadah di Kecamatan Menganti

No	Keterangan	Jumlah
1. 2. 3.	Masjid Surau/Musholla Gereja Kuil/Pura	69 buah 195 buah 1 buah 4 buah
	Jumlah	269 buah

(Sumber data : Dokumen kantor kecamatan Menganti tahun 1995)

- B. Praktek Perantara Dalam Jual Beli Tanah di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
 - Fakta Adanya Hubungan Perantara dengan Penjual dan Hubungan dan Hubungan Perantara dengan Pembeli.

Mengenai hubungan perantara dengan penjual dalam hal kegiatan transaksi jual beli tanah maka perantara telah ditunjuk dan dikuasakan oleh pemilik tanah (penjual) untuk menjualkan tanahnya. Sebagai perantara yang telah diberi kepercayaan oleh penjual untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan transaksi jual beli tanah

perantara bertanggung jawab sepennuhnya untuk terselenggaranya transaksi jual beli tanah dengan aman dan utuh sampai selesai. Dapat juga seorang perantara bertindak atas nama penjual, pada perantara ini tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan seperti halnya pada makelar.

Dalam hubungan seperti ini, maka amanat dari pemilik tanah diberikan kepada "perantara" sepenuhnya, tetapi tanggung jawab atas segala sesuatunya masih ditanggung oleh pihak penjual, sesuai dengan pernyataan Drs. H.Suwito (salah seorang perantara diwilayah Menganti) adalah sebagai berikut:

- Dalam hal mengembalikan uang muka (bila pembatalan dari pihak penjual).
- Adanya sengketa atas tanah yang dijual tersebut.

Adapun mengenai hubungan perantara dengan pembeli yaitu jika si pembeli telah menyerahkan kemauannya untuk membeli tanah kepada seorang perantara, maka sipembeli tetap menanggung resikoresiko yang disebabkanolehnya dalam hal:

 Tanah yang sudah disepakati untuk dibeli, karena ada sesuatu hal (misalnya : tidak mampu atau pailit) sipembeli tidak jadi membelinya, maka resiko uang muka yang dibayarkan hilang dan tidak dapat diambil kembali.

2. Jika si pembeli membatalkan tanah yang telah dibelinya, adanya gugatan dari pihak ketiga bahwa tanah yang dijual tersebut adalah bukan pemilik asli tanah tersebut, karena tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain. (Wawancara dengan Drs. Imam dan H.Said (perantara di wilayah Kecamatan Menganti).

2. Peranan Perantara Dalam Jual Beli Tanah

a. Perantara bertindak atas nama lain

Telah kita ketahui bahwa pada umumnya "Perantara" adalah bertindak atas nama orang lain didalam jual beli tanah tersebut dengan kata lain didalam hal transaksi jual beli tanah maka perantara dapat bertindak atas nama pembeli atau atasnama penjual dari tanahyang ditransaksikan.

Di dalam prakteknya, perantara bekerja dengan cara bagaimana agar antara pembeli dan penjual bisa mengadakan pendekatan yang baik, sehingga transaksi jual beli tersebut dapat terlaksana hingga selesai. Dengan perkataan lain perantara bertugas untuk menumbuhkan daya tarik terhadap penjual maupun pembeli untuk mengadakan suatu transaksi jual beli tanah tersebut. Seringkali pula didalam prakteknya

niat menjual tanah tersebut makin kuat dengan adanya perantara yang berpartisipasi didalam transaksi jual beli tersebut.

Dalam hal seorang perantara bertindak atas nama orang lain, disini dapat ditinjau dari dua segi :

1. Dari segi penjual

Salah satu pihak yang dilaksanakan tugasnya oleh seorang perantara adalah sipenjual. Tetapi dalam hal hubungannya dengan penjual ini ada dua macam, yaitu sipenjual didatangi oleh perantara dan sipenjual yang mendatangi perantara.

a. Penjual didatangi perantara

Dalam hal seorang penjual yang didatangi perantara biasanya harga tanah menjadi lebih tinggi dari harga umum (pasaran), jika penjual tersebut seolah-olah tidak begitu memerlukan uang atau tidak ingin segera menjual tanahnya,

Penjual semacam ini diketahui oleh perantara dari kenalan atau dari perantara lainnya, kalau tidak diketahui sebelumnya bahwa penjual itu mau menjual tanahnya, perantara tidak akan berani mendatangi penjual, karena penjual

kadangkala ada yang tersinggung.

Mengenai penjual yang didatangi perantara ini, maka semakin uletnya seorang penjual menjual tanahnya, maka semakin ulet menawarnya (karena mungkin sudah mendapat pesanan dari pembeli untuk mencari tanah yang sesuai dengan lokasi yang diinginkan) dalam hal ini harga tanah tersebut makin tinggi (agak lebih tinggi dari harga pasaran pada umumnya).

Tetapi adakalanya harga tanah yang dijual oleh penjual yang didatangi perantara ini menjadi lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya, yaita jika penjual tersebut dengan tergesa-gesa ingin tanahnya segera terjual. Hal ini misalnya dilakukan dengan memasang papan nama yang berbunyi: "Dijual tanah seluas 4000 M², panjang 80 M, lebar 50 M hubungi alamat ini, dan sebagainya.

b. Penjual yang mendatangi perantara

Tidak jarang pula penjual tanah mendatangi pihak perantara, hal ini disebabkan penjual tersebut didalam keadaan butuh uang sekali. Dalam hal demikian biasanya harga tanah dapat lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya,

ini nampak karena tergesa-gesa seorang penjual untuk menjual tanahnya.

Jika seorang penjual mendatangi perantara biasanya foto copy petok D atau foto copy sertifikat (bila ada) tanah tersebut dibawa oleh perantara dengan alasan akan menunjukkannya kepada seorang pembeli. Selanjutnya antara perantara dengan penjual mengadakan kesepakatan, apakah tanah tersebut dijual dengan doldolan (apa yang tertera pada petok) atau luas tanah dengan diukur kembali tersebut, selanjutnya penjual menetapkan harga yang diminta dengan harga sekian, nanti kalau harganya lebih dari yang diminta penjual maka kelebihan tersebut menjadi milik perantara. Dan juga ada perjanjian sebelumnya yang dibuat komisi (atau istilah mengenai disebut sebagai imbalan jasanya). Apakah komisinya 2 % atau 2,5 % atau mungkin juga 5 % dari harga penjualan itu tergantung pada jumlah transaksinya.

2. Dari Segi Pembeli

Seperti halnya dengan si penjual, maka hubungan antara perantara dengan pembeli juga ada dua macam, yaitu pembeli didatangi perantara dan pembeli yang mendatangi perantara.

a. Pembeli didatangi perantara

Adakalanya seorang pembeli didatangi perantara ketempat kediamannya, untuk ditawari sebidang tanah. Perantara tahu bahwa pembeli tersebut membutuhkan tanah diperoleh dari informasi kenalan pihak-pihak atau tersebut perantara pembeli ada bahwa tertentu perantara Sedang tanah. membutuhkan sendiri sudah mempunyai penjual tanahnya, sehingga langsung saja perantara tersebut mendatangi pembeli untuk menawarkan tanah yang diinginkannya.

Perantara yang mempunyai kalau tanah, penjual (mendapatkan) dikaitkan dengan dunia perdagangan maka perantara tersebut telah mempunyai barang memasarkan tinggal dagangannya, Untuk itu perantara berusaha keras dalam dengan cara pembeli, baik mencari mendatangi kenalan sesama perantara untuk tentang informasi mendapatkan pembeli yang membutuhkan tanah, atau juga dengan cara mendatangi langsung ke tempat kediaman orang-orang yang modal besar yang sering melakukan jual beli tanah.

Dalam hal ini pembeli didatangi perantara biasanya harga tanah menjadi lebih rendah dari harga umum. Hal ini karena pembeli tersebut seolah-olah tidak pembeli sehingga membutuhkan tanah apabila tanah mengetahui bahwa dijual tersebut sudah ditangan perantara, benar-benar penjual berarti membutuhkan uang. Oleh karena itu pembeli beranggapan bahwa meskipun tanah tersebut dibeli dengan harga dibawah umum pasti diberikan, sebab penjual tersebut sangat membutukan uang.

b. Pembeli yang mendatangi Perantara

mendatangi perantara untuk mencari lokasi tanah yang diminati untuk dibelinya, maka mengenai hal ini perantara mencatat segala sesuatu yang diinginkan oleh pihak pembeli tersebut. Dalam menghadapi hal seperti ini, seringkali ada dua jalan untuk mengatasinya, yaitu :

 kalau tanah yang diminta pembeli tersebut telah ada (penjual tanahnya), maka perantara tinggal menunjukkannya kepad pembeli tersebut. Disini akan tinggal memperoleh jawaban, apakah si pembeli telah cocok atau tidak terhadap tanah yang diajukanoleh pihak perantara, kalau tenah tersebut sudah cocok dan sudah disepakati oleh pihak pembeli, maka perantara tinggal menjual tanah tersebut dengan harga yang telah disepakati pula.

2. Apabila tanah yang dikehendaki embeli belum ada (penjual tanahnya belum ada) maka perantara menganggap permintaan pihak pembeli tersebut sebagai pesanan dan perantara berusaha mencarikannya dengan jalan mencari informasi dari kenalan sesama perantara yang mempunyai penjual tanah.

Mengenai pembeli yang mendatangi perantara, biasanya pembeli tersebut benar-benar memerlukan tanah yang bersangkutan, sehingga perantara dalam menawarkan tanah yang dikehendaki oleh pembeli tersebut perantara akan menaikkan harga tanah yang dijual tersebut menjadi lebih tinggi dari harga umum tanah di daerah tersebut.

(Hasil wawancara dengan Bapak Aji dan Bapak Hadi perantara di wilayah kecamatan Menganti)

Dalam hal perantara bertindak atas nama orang lain ini (atas nama penjual maupun pembeli) maka perantara sebagai penghubung yang telah ditunjuk dan diberi kepercayaan oleh pihak penjual maupun pembei untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan transaksi jual beli tanah, maka perantara bertanggung jawab untuk menguru segala keperluan mulai dari mencari penjual maupun pembeli sampai selesainya transaksi jual beli tanah tersebut. Disamping bertanggung jawab untuk selesainya transaksi jual beli tanah tersebut mulai awal hingga akhir, perantara juga mempunyai hak yaitu hak untuk mendapatkan uang jasa (komisi).

Perantara didalam memperantarai suatu transaksi jual beli tanah, maka seorang perantara berhak untuk meminta uang jasa sesuai dengan kata sepakat. Kata sepakat ini dapatd dilakukan terhadap penentuan besar kecilnya uang jasa dan waktu-waktu pembayaran.

b. Sistem perantara dalam jual beli tanah

Adapun sistem keperantaraan yang

dilakukan dimasyarakat Menganti adalah :

- a. Cara mencari penjual dan pembeli
- b. Cara mempengaruhi penjual dan pembeli
- c. Cara menawarkan dan menetapkan harga kepada penjual dan pembeli
- d. Cara mengatur besar kecilnya komisi perantara

ad.a. Cara mencari penjual dan pembeli Mengenai cara mencari penjual maupun pembeli ini, oleh Drs. Imam salah satu seorang "Perantara" dikatakan sebagai berikut :

- " Dalam hal mencari penjual maupun pembeli ada tiga cara yaitu :
- Mencari informasi dari orang perorangan seperti kenalan atau juga tetangga yang dapat memberi informasi tentang adanya tanah yang dijual.
- Dengan melihat papan nama yang ada di lokasi tanah yang dijual tersebut lalu mendatangi pemilik tanah.
- Mencari informasi dari sesama perantara, yang biasanya ada ditempattempat tertentu untuk tukar-menukar informasi seperti diwarung atau juga bisa dipasar.

Dari uraian diatas disimpulkan (menemukan) mencari bahwa untuk penjual maupun pembeli dengan berbagai cara yang penting perantara tersebut pembeli dan mendapatkan penjual sebanyak-banyaknya. Mereka menggunakan cara-cara dan teknik sesuai dengan kondisi, sebagaimana dan situasi N.Kasiadi bapak oleh diungkapkan Taufiq Muhammad bapak Sudarmo dan bahwa:

" Para perantara dalam cara kerjanya ada yang mempunyai kelompok dan ada juga yang sendiri. Untuk yang kelompok cara kerjanya ada pembagian tugas seperti ada yang ditugasi penjual, sedang yang lainnya mencari pembeli. Untuk perantara yang bekerja dan punya modal sendiri, biasanya sudah punya relasi dengan para pembeli Perantara yang banyak. yang cukup bekerja sendiri ini biasanya tidak hanya sebagai perantara yang hanya menghubungkan antara penjual dengan pembeli akan tetapi dia juga bertindak sebagai pembeli dan penjual tanah." (Hasil wawancara dengan Kades Hulaan dan Kades Drancang)

Jadi seorang perantara dalam mencari (menemukan penjual dan pembeli perantara sendiri disamping berusaha untuk mendapatkan sendiri, kadangkala ada dari pihak lain seperti Kepala Desa. Dimana Kepala Desa (pembeli) untuk diminta suatu PTmencarikan orang yang dapat dipercaya yang mencarikan tanah untuk lokasi perumahan. Disini Kades lalu memberi informasi kepada para perantara yang memang sudah biasa bergelut di bidang tersebut.

ad.b. Mempengarui Penjual dan Pembeli

Hal yang sangat mempengaruhi penjual maupun pembeli bagi seorang perantara tentunya harus mempunyai sikap sopan, baik dalam tingkah laku dan cara berbicara dengan bahasa yang dalam serta dipahami cukup mempromosikan tanah yang dijualkan, perantara biasanya mempunyai maka metode sendiri-sendiri, diantaranya ada yang bersifat sopan, baik dan jujur dalam mempengaruhi penjual maupun pembeli dab ada juga yang bersifat tidak sopan, tidak baik dan tidak jujur dalam mempengaruhi penjual maupun pembeli. Sebab dalam bersikap tersebut bisa mempengaruhi orang yang akan menjual maupun membeli. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh para di wilayah yang ada perantara kecamatan Menganti dimana dalam hal penjual, maka mempengaruhi cara perantara sebelumnya harus tahu dulu bahwa penjual tanah tersebut harus ada minat untuk menjual tanahnya, tidak ada minat sama sekali menjual, maka perantara sulit sekali mempengaruhi, bisa-bisa akan marah di dianggap tersebut karena penjual menyinggung perasaan di penjual. Akan tetapi apabila penjual sudah ada minat perantara tanahnya, maka penjual mempengaruhinya dengan cara : antara lain perantara mengatakan pada penjual bahwa:

" Selagi tanah tersebut ada yang membutuhkan dan harganya juga sudah pantas, jual saja sebab belum tentu bulan depan harganya tambah naik, bisa-bisa harganya turun, karena letak

tanahnya tidak begitu strategis " dan sebagainya.

Adapun dalam hal cara
mempengaruhi pembeli, diantaranya
perantara mengatakan pada pembeli
bahwa:

"Tanah tersebut letak lokasinya strategis, prospeknya juga bagus sebab letak tanahnya dekat dengan jalan raya misalnya untuk lokasi pom bensin atau untuk rumah pribadi juga cocok dan sebagainya.

Cara-cara tersebut diatas dalam para oleh dilakukan prakteknya Kecamatan wilayah di perantara Menganti dengan sikap yang baik dan menimbulkan tidak agar sopan antara satu pertentangan lainnya yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku cara perantara dalam mempengaruhi penjual maupun pembeli.

Pada pokoknya perantara dalam mempengaruhi penjual maupun pembeli menggunakan cara apa saja dan dengan metode apa saja asalkan dapat menyakinkan pada penjual maupun pembeli agar mempunyai minat yang

besar untuk menjual dan membeli tanah yang dipromosikan sehingga kalau transaksi jual beli tanah terjadi maka perantara akan mendapat komisi.

ad.c. Cara menawarkan dan menetapkan harga kepada penjual dan pembeli.

> Perantara dalam menawarkan harga tanah kepada penjual maupun pembeli dilakukan dengan sikap ramah selalu bermuka manis, berbicara dengan lemah lembut dan menggunakan bahasa penjual oleh dipahami cukup yang perantara Setelah pembeli. maupun disrahi sepenuhnya oleh penjual, maka perantara mengajukan harga penawaran pembeli kemudian pembeli, kepada dibawahnya harga menawar berhak proses tawar terjadilah sehingga juga antara Demikian menawar. setelah pembeli, dengan perantara pembeli menyerahkan kemauannya untuk membeli tanah kepada perantara, maka tanah perntara menawar harga diajukan oleh penjual tanah sehingga terjadilah proses tawar menawar untuk menetapkan harga akhir.

Dalam proses penetapan harga

akhir antara perantara dengan penjual inilah dalam praktek di lapangan adan tidak yang sebagian perantara mengikuti peraturan yang ada, perantara sengaja yang ada menggagalkan terjadinya transaksi jual beli tanah dengan cara menawarkan pembeli lain kepada penjual Padahal penjual tersebut tersebut. tawar menawar dalam proses masih dengan perantara lain.

Contoh kasus yang ada yaitu: Ada pemilik tanah dengan perantara A, dalam proses tawar menawar tersebut pada menawarkan tanah pemilik perantara A agar pohon-pohon yang ada diatas tanah tersebut dibeli dengan harga lain dari sendiri, harga tanahnya. Sedangkan perantara menawar bahwa pohon-pohon tersebut sudah ikut Sebelum tanahnya. terbeli bersama harga ditetapkan, perantara mengadakan kesepakatan dengan pemilik tanah dan meminta jangka waktu dua hari untuk berunding dulu dengan pembeli. Akan tetapi dalam jangka waktu satu hari kepada pemilik perantara B datang

tanah untuk menawarkan pembeli baru kepada pemilik tanah, yang mana harga lebih tinggi dari penawar pertama dan harga sendiri membeli dengan mau tanah pohon-pohon yang ada diatas karena mendapat Oleh tersebut. pengaruh dari perantara B, pemilik dan akhirnya menjadi ragu tanah kesepakatannya membatalkan perantara A dan terjadi transaksi jual pembeli baru yang beli dengan diperantarai oleh perantara B.

Disamping melalui penjual, perantara dalam menggagalkan transaksi beli tanah ada yang melalui jual pembelinya dengan cara mengatakan pada pembeli bahwa tanah tersebut harganya apabila dibeli dengan cocok tidak tanah lokasi karena harga sekian tersebut tidak begitu strategis, saya lokasinya lebih punya penjual yang strategis dari itu dan harganyapun lebih rendah dari tanah tersebut.

ad.d. Cara mengatur besar kecilnya komisi perantara

Mengenai pengaturan besar kecilnya komisi bagi para perantara dalam praktek dilapangan tidak ada penentuan, hal ini tergantung pada perundingan antara kedua belah pihak yang biasanya perantara mengajukan yang tinggi sekali, tetapi komisi pembeli maupun penjual berhak menawar perantara diajukan komisi yang tersebut, dengan demikian komisi yang oleh para diterima seharusnya perantara di dalam memperantarai suatu transaksi jual beli tanah tergantung pada adanya kata sepakat, baik antara penjual maupun dengan perantara perantara dengan pembeli.

Adapun pengaturan pembagian komisi diantara perantara sendiri adalah dihitung menurut berat ringannya pekerjaan yang dilakukan, dan pembagiannya diusahakan dengan cara seadil-adilnya dan apabila ada yang kurang puas dengan pembagian komisi tersebut biasanya diselesaikan dengan secara kekeluargaan.

3. Penyelesaikan Selisih Antara Perantara Dengan Penjual, Perantara dengan Pembeli dan Antara Sesama Perantara Sendiri.

Sebagaimana pada uraian terdahulu

bahwa telah terjadi kesepakatan antara perantara dengan penjual maupun dengan komisi yang diterima mengenai pembeli perantara. Akan tetapi yang namanya manusia mengingkari kesepakatan yang saja ada tersebut, sehingga timbullah perselisihan. Demikian juga diantara perantara sendiri menurut berat meskipun pembagian komisi dan dilakukan ringannya pekerjaan yang dengan dilaksanakan pembagian adilnya, tetapi ada saja diantara perantara kurang puas sehingga timbul juga yang perselisihan.

Tentang perselisihan yang terjadi diantara perantara, penjual dan juga pembeli oleh H.Nahrowi dan H.Anshori dikatakan

"Jika terjadi selisih, baik selisih antara perantara dengan penjual, antara perantara dengan pembeli atau juga sesama perantara sendiri, maka penyelesaiannya dilakukan dengan jalan mengadakan perundingan diantara mereka. Dan sebagai penengah disini adalah Kepala Desa, kadangkala tokoh masyarakat atau juga bisa diantara mereka sendiri yang bisa menjadi penengah, sehingga perselisihan tersebut dapat diatasi".

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Menganti dan kepala Desa Setro).

Perselisihan yang terjadi antara

perantara dengan penjual dalam fakta yang
ada disebabkan penjual tidak dapat memenuhi
komisi apa yang telah dijanjikan sebelumnya

kepada perantara. Begitu juga selisih yang terjadi antara perantara dengan pembeli disebabkan pembeli tidak dapat memenuhi komisi yang disepakati bersama perantara. Selisih di antara sesama perantara sendiri terjadi karena pembagian komisi yang dirasa ada yang belum adil, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Selama ini dalam praktek perantara dalam jual beli tanah di kecamatan Menganti jika terjadi perselisihan selalu dapat diatasi dengan secara kekeluargaan diantara para pihak. Dan belum pernah terjadi perselisihan yang berupa pidana, sehingga penyelesaian perselisihan tersebut tidak sampai di selesaikan di depan persidangan Pengadilan Negeri.